

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus belum mampu menjawab kompleksitas persoalan angkutan batu bara di Kabupaten Batang Hari. Pemerintah telah menetapkan kewajiban penggunaan jalan khusus, namun gagal memastikan infrastruktur tersebut benar-benar tersedia. Ketiadaan jalan khusus mencerminkan lemahnya komitmen eksekusi dari pihak badan usaha dan pihak pemerintah daerah, yang cenderung saling melempar tanggung jawab dan menitikberatkan tanggung jawab kepada perusahaan pembangun jalan tanpa mempersiapkan dukungan strategis. Kebijakan ini justru memperlihatkan ironi, ketika regulasi hadir tanpa realitas pendukung di lapangan.

Pemerintah daerah juga belum menjalankan perannya secara aktif dalam mendorong percepatan pembangunan. Badan usaha menanggung seluruh biaya pembangunan tanpa dukungan percepatan seperti bantuan normatif untuk merangkul seluruh pihak terdampak. Ketergantungan pada investor mengakibatkan pembangunan jalan khusus bergerak lambat, sementara tekanan sosial terus meningkat. Alih-alih mengambil alih kendali, pemerintah cenderung bersikap reaktif dan menyerahkan beban penuh kepada pelaku usaha, yang pada praktik belum memiliki kapasitas kolektif untuk menyelesaikan proyek skala besar secara mandiri.

Situasi ini semakin rumit karena ketidakjelasan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah gagal membangun mekanisme transparansi terhadap perkembangan pembangunan. Ketika jalur sungai surut dan jalan umum ditutup, pelaku usaha tambang dan sopir kehilangan kepastian atas jalur distribusi. Tidak ada rencana darurat, tidak ada jaminan berkesinambungan, dan tidak ada solusi konkret. Kebijakan yang seharusnya hadir sebagai solusi justru menciptakan kebuntuan sistemik karena perencanaan yang setengah matang.

Kebijakan ini juga gagal menjamin keadilan distribusi dampak. Masyarakat tetap menanggung beban sosial dan lingkungan akibat aktivitas angkutan batu bara, namun tidak menerima perlindungan atau kompensasi apa pun. Di sisi lain, pelaku usaha dan pengemudi menghadapi tekanan ekonomi tanpa dukungan kebijakan yang memadai. Pemerintah terkesan pasif dan tidak responsif dalam menghadapi dinamika lapangan, termasuk dalam kondisi darurat seperti kelangkaan jalur transportasi alternatif.

Secara substansi, kebijakan ini mengandung arah yang benar, yaitu memisahkan kepentingan industri dari kepentingan publik. Namun, ketika substansi tersebut tidak disertai dengan strategi implementasi yang kuat, kebijakan kehilangan legitimasi. Pemerintah gagal menetapkan batas waktu pembangunan, tidak membentuk sistem pengawasan, dan tidak menunjukkan kepemimpinan dalam penyelesaian personal lintas sektor. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap Perda ini menjadi keharusan, dengan menempatkan pemerintah sebagai aktor yang aktif, transparan, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan jalan khusus yang aman, adil, dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti dapatkan serta dilihat pada penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan khusus (Studi kasus: Jalan Khusus Angkutan Batu Bara di Kabupaten Batang Hari), maka peneliti memiliki saran secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam mengenai Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus, tepatnya dari perspektif evaluasi kebijakan. peneliti selanjutnya diharapkan dapat menfokuskan penelitian pada bagian lain dari evaluasi kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kinerja kebijakan. Peneliti selanjutnya juga dapat melihat implementasi dan mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan jalan khusus di daerah lain dalam Provinsi Jambi.

2. Secara Praktis

Secara praktis terdapat beberapa saran terhadap evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus (Studi kasus: Jalan Khusus Angkutan Batu Bara di Kabupaten Batang Hari).

1. Perjelas peran pemerintah dalam pembebasan lahan agar beban tidak sepenuhnya di pihak swasta

2. Bentuk forum koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk percepatan pelaksanaan.
3. Tingkatkan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat dan mendukung kebijakan.
4. Susun *roadmap* dan evaluasi regulasi untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan adil.

